

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pembalakan Liar

##### 2.1.1. Pengertian Pembalakan Liar

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan<sup>7</sup>, yakni :<sup>8</sup>

*“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.*<sup>9</sup>

Istilah pembalakan liar sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan *illegal* meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), hlm. 765

<sup>9</sup> Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebang Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung, *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal yaitu penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.

kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan.

Pembalakan liar dalam istilah bahasa Inggris disebut *Illegal logging* berdasarkan terminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau permanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek permanen kayu tidak sah<sup>10</sup>.

*Illegal logging* atau penebangan liar sebagai tindakan permanenan kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal dimana, bagaimana dan beberapa banyak pohon yang ditebang, pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan, serta pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee dan lain-lain) serta langkah-langkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari. Menurut Suarga pengertian pembalakan liar yaitu: “Serangkaian kegiatan, mulai dari penebangan kayu dan mengangkut ke pengolahan dan ekspor tanpa izin dari pemerintah, dan oleh karena itu tidak sah, melanggar hukum dan dianggap tindakan yang merusak hutan”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 299

<sup>11</sup> Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*, (Banten: Wana Aksara, 2024), hlm. 15

Pembalakan liar adalah “Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan”<sup>12</sup>. Prasetyo mendefinisikan pembalakan liar sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechmatige*). Sedangkan *logging* adalah rangkaian kegiatan pengusahaan hutan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Jadi pembalakan liar adalah praktek *logging illegal* sejak dari perizinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualan yang melanggar hukum<sup>13</sup>.

Menurut Supriadi definisi lain dari *illegal logging*, adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak.<sup>46</sup> Secara umum pembalakan liar atau *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk *ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Nurdjana, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm.15

<sup>13</sup> Nurdjana, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 29

<sup>14</sup> Nurdjana, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 29

### 2.1.2. Ruang Lingkup Pembalakan Liar

Menurut Risa Suarga, praktek eksploitasi hutan secara *illegal*<sup>15</sup>, mencakup tiga hal yaitu :

1. *Illegal logging*; Merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan secara *illegal*. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal logging* terdiri atas :
  - a. Rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian kegiatan dan pembukaan akses ke dalam hutan negara, melawa alat-alat atau sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon untuk tujuan eksploitasi kayu secara *illegal*
  - b. Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara *illegal*
2. *Illegal processing*; Merupakan semua atau sebagian kegiatan sebagai proses lanjutan terhadap kayu (*logs*) hasil tebangan secara *illegal*. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal processing* terdiri dari :
  - a. Hal kepemilikan, menguasai atau memiliki atau menyimpan kayu (*logs*) hasil tebangan secara *illegal*
  - b. Pegerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan kayu dari kawasan hutan negara hasil tebangan secara *illegal*
  - c. Pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku *logs* hasil tebangan secara *illegal*.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

3. *Illegal trading*; Merupakan kegiatan lanjutan dari proses *illegal logging* dan atau *illegal processing*. Kegiatan-kegiatan ini merupakan proses lebih lanjut (*end used*) yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara *illegal* tetap berjalan. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal trading* :

- a. Perdagangan, merupakan kegiatan transaksi terhadap *logs* atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara *illegal*. Kegiatannya meliputi semua atau sebagian dari menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan atau membeli *logs* atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara *illegal*.
- b. Penyelundupan, merupakan kegiatan mengeluarkan atau perdagangan kayu (atau olahan) ke luar negeri secara *illegal* terhadap kayu (atau olahannya) melalui eksploitasi kayu secara *illegal* maupun secara legal.

Sementara itu menurut Suryanto, terminologi kata *illegal* dari praktek-praktek *illegal logging*, *illegal processing* dan *illegal trading* dalam kegiatan eksploitasi secara *illegal* tersebut terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut :

1. Perizinan, merupakan semua atau sebagian kegiatan yang dilakukan badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi kayu.

2. Pelanggaran, merupakan semua atau sebahagian kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan pemegang izin usaha pengusahaan hutan negara namun melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan terkait yang mengatur tata cara eksploitasi kayu dari kawasan hutan negara. Sebagai contoh, menebang pohon dari jenis yang dilindungi, hasil tebangan melebihi target volume yang diizinkan dan lain sebagainya<sup>16</sup>.

### 2.1.3. Tindak Pidana Pembalakan Liar

Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak Pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik -delik fiskal. Kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangku

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 24

pengelolaan hasil hutan kayu Penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab X Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

## 2.2. Sekilas Tentang Tindak Pidana

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>17</sup>. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Moeljatno, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

<sup>18</sup> Lamintang, 2019, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

## 2.2.2. Pidana dan Pemindanaan

### 2.2.2.1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Menurut Adami Chazawi<sup>19</sup> pidana lebih tepat didefinisikan sebagai :

Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.

Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2019, hlm. 24.

### 2.2.2.2. Jenis-jenis Pemidanaan

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan<sup>20</sup> sebagai berikut :

a. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

### 2.2.3. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Illegal logging*

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. 2020, hlm. 34

pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni ; Kapolsek Singingi Hilir, Iptu Alferdo Krisnata Kaban berhasil mengungkap kasus tindak pidana *illegal logging* di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kawasan hutan ini dikenal sebagai habitat harimau sumatera. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang diterima oleh Kapolsek pada hari Rabu, 29 Januari 2025 <sup>21</sup>. "Kemudian kami bersama masyarakat melakukan patroli gabungan dengan menggunakan kendaraan roda dua, menyeberangi sungai, dan berjalan kaki selama sekitar satu jam ke dalam hutan, (Harahap, 2020)<sup>22</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

---

<sup>21</sup> Kapolsek Singingi Hilir, Mengenai Pembakaran Liar 29 Januari tahun 2025

<sup>22</sup> Harahap, 2020, Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging

Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana.

Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

### 2.3. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Maksud dari tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut diatas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*<sup>23</sup> yaitu sebagai berikut :

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang
4. Menebang pohon tanpa izin
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar menukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)

---

<sup>23</sup> Lili & Listing, 2023, Hidup Harmonis dengan Alam, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin

#### **2.4. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana**

Kebijakan formulasi hukum pidana didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konsideran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dari yang sudah diundangkan merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan baru atau mereformulasikan kebijakan-kebijakan yang secara sadar dilakukan oleh institusi legislatif bersama dengan eksekutif yang kemudian ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Pengaturan kebijakan hukum pidana diformulasikan untuk menanggulangi suatu kejahatan atau tindak pidana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya dengan dilakukan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatannya secara baik berkelanjutan.

Sebagaimana terdapat dalam landasan konstitusional pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>24</sup>. Kawasan hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses bagi masyarakat untuk masuk dan memanfaatkannya sangat besar dan dapat memicu permasalahan dalam pengelolaannya. Kegiatan perusakan hutan berupa, aktifitas penebangan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin pencurian sumber daya alam lainnya yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah atau tanpa ijin yang sah dari

---

<sup>24</sup> Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Tentang mengatur tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat

pemerintah kemudian diformulasikan sebagai tindak pidana kehutanan atau dikenal dengan istilah *illegal logging*. Beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam penebangan liar adalah pengusaha melakukan penebangan dibekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta pelaku usaha melakukan manipulasi terhadap isi dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ataupun dengan membeli SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek penebangan liar. Praktek penebangan liar yang terjadi disebabkan karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dan pemodal atau cukong yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang namun juga mensuplai alat-alat berat, alat tebang lainnya kepada masyarakat untuk kebutuhan penebangan ataupun pengangkutan.

Penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana kehutanan, dilakukanlah reformulasi kebijakan hukum pidana, dari jajaran aparat penegak hukum dari penyidik Polri maupun penyidik PPNS Kehutanan sesuai lingkup tugasnya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun pengadilan/hakim, yang sebelumnya mempergunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999<sup>25</sup>, juga sulit untuk menjerat para pelaku usaha atau badan hukum berupa korporasi dengan

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

permasalahan tersebut diundangkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai solusi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan dengan kebijakan formulasi hukum pidana yang lebih ketat dan tegas.

Dalam mengantisipasi tindak pidana kehutanan, menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perusakan hutan, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan bagi seseorang melakukan perbuatan perusakan hutan dan sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

- a. Ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait Tindak Pidana Kehutanan

Pada dasarnya tindak pidana kehutanan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan, secara umum berkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan, berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana kehutanan dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum sebagai berikut :

1. Pengerusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Perbuatan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan atau dalam tindak pidana kehutanan, berkaitan dengan pengerusakan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan/atau merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan”.

2. Pencurian (Pasal 362 -363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kegiatan penebangan liar dalam kawasan hutan atau sering disebut dengan istilah *illegal logging* merupakan perbuatan pidana pencurian dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana”, perbuatan tersebut dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 12 huruf a, b dan c, “menebang pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin, tanpa memiliki izin atau secara tidak sah.

### 3. Penyelundupan Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan penyelundupan hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu hasil penebangan liar, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana belum mengatur tentang penyelundupan<sup>26</sup>. Kegiatan selama ini berkaitan dengan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan tindak pidana pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, kegiatan atau usaha penyelundupan kayu atau peredaran hasil hutan kayu secara tidak sah atau *illegal* menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan.

### 4. Pemalsuan (Pasal 261-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu terangan perbuatan atau peristiwa pidana<sup>27</sup>. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>26</sup> Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>27</sup> Pasal 261-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 Tahun.

5. Penggelapan (Pasal 372 -377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Unsur-unsur penggelapan dalam tindak pidana dibidang kehutanan atau *illegal logging* antara lain, seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki<sup>28</sup>, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capsity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, pencantuman data jumlah kayu dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya, penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatur khusus dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

6. Penadahan (Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)<sup>29</sup>. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut “Bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari

---

<sup>28</sup> Pasal 372 -377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>29</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan”.

b. Ketentuan Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang dibidang Kehutanan

Dalam rangka untuk penanggulangan tindak pidana kehutanan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan, terdapat berapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana kaitannya dengan perlindungan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan perundangundangan atau Undang-undang yang ada dibidang kehutanan sampai saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ketentuan dalam penanggulangan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau tindak pidana dibidang kehutanan termasuk di dalamnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam ketentuan Undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penanggulangan tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan, selama ini telah dilakukan dengan instrumen hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam penanganan serta memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan<sup>31</sup>.

#### **2.5. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan, bahwa perbuatan perusakan seperti; pembalakan liar (*illegal logging*), pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan, perkebunan tanpa izin, penggunaan ataupun pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan tanpa izin. Perbuatantersebut menimbulkan kerugian negara, baik kerugian materil dan inmateril berupa kerusakan lingkungan, terjadinya banjir, longsor yang berdampak pada kehidupan sosial budaya, ekonomi serta meningkatkan pemanasan global dan permasalahan ini telah menjadi isu pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Perbuatan perusakan hutan tersebut

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penanggulangan tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan

telah menjelma menjadi suatu tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary*), masif, terorganisir, melintasi batas-batas wilayah dan lintas negara.

Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus operandi, dengan kebaruan modus yang canggih sesuai perkembangan teknologi informasi, sarana dan prasarana. Kejahatan ini tentu mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera bagi pelaku, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas pencegahan dan penegakan hukum. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan di dalamnya diatur perbuatan yang dilarang atau jenis-jenis tindak pidana kehutanan, ketentuan undang-undang ini juga diatur subjek hukum pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap tindak pidana kehutanan<sup>32</sup> adalah orang/manusia alamiah (*naturlijke person*) dan badan hukum atau korporasi (*rechtsperson*) serta pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sering kali terjadi disparitas pidana dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat<sup>33</sup>, oleh karena itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan di dalamnya diatur perbuatan yang dilarang atau jenis-jenis tindak pidana kehutanan, ketentuan undang-undang ini juga diatur subjek hukum pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap tindak pidana kehutanan

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dianut sistem pemidanaan dengan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi<sup>34</sup>. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum<sup>35</sup>. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum

perusahaan (diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin. Dalam penelitian hukum ini peneliti menemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat adanya permasalahan norma hukum, permasalahan norma hukum di dalamnya berkaitan dengan adanya kekosongan hukum (*blank of norm*), adanya kekaburan norma hukum (*vage of norm*) dan permasalahan konflik norma hukum (*conflict of norm*). Permasalahan norma hukum dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa” Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri”.
2. Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana kehutanan (*strafbar fait*) berupa merambah kawasan hutan dalam Pasal 50 ayat 3 huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tidak termasuk yang dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 112 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, akan tetapi ketentuan sanksi pidana atau ancaman pidananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 112 huruf b yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, ayat

(6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

3. Pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat 3 dikemukakan bahwa Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib untuk :
  - a. Melaporkan dan meminta izin sita,
  - b. Meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat ) jam sejak dilakukan penyitaan.
  - c. Menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Dari ketentuan tersebut di atas terkait dalam hal Penyidik melakukan penyitaan kepada siapa untuk barang temuan tersebut disita.?, dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat kekaburan norma hukum dalam hal barang bukti temuan terhadap tindak pidana kehutanan, sehingga diperlukan penafsiran hukum dalam hal kekaburan norma hukum sebagaimana permasalahan tersebut di atas. Dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan bahwa ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Ayat (1) dinyatakan bahwa Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian ”.
5. Dalam hal korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum, apakah apakah korporasi dapat dikenakan sanksi pidana penjara? dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tidak diatur secara khusus berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum, sehingga terdapat adanya kekaburan norma di dalamnya, dalam hal tersebut diperlukan adanya penafsiran hukum.

Pada umumnya permasalahan norma hukum seperti yang ditemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seperti diuraikan di atas solusi permasalahan norma seperti; adanya kekosongan norma hukum, dapat dilakukan upaya penemuan hukum, sedangkan berkaitan dengan adanya permasalahan konflik norma hukum adalah dengan melihat kepada asas-asas hukum untuk menyelesaikan permasalahan konflik tersebut selanjutnya dalam hal terdapat adanya kekaburan dalam norma hukum, dapat dilakukan adalah dilakukan penafsiran hukum berkaitan dengan kekaburan norma.